

**BAB IV**  
**ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI BURUNG DENGAN SISTEM FROS DI**  
**PASAR LIMPUNG BATANG**

**A. Analisis Praktek Jual Beli Burung Dengan Sistem Fros Di Pasar Limpung**

Awalnya memelihara burung merupakan keisengan belaka. Namun itu tidak berlaku di zaman modern ini karena memelihara burung sudah merupakan suatu kebutuhan sekaligus dapat dijadikan bisnis yang menggiurkan. Hal ini dapat dilihat ketika para penggemar burung ini juga beternak burung. Dengan beternak burung sendiri dapat menghasilkan keuntungan berupa penghasilan dari anakan hasil ternak. Keuntungan dari hasil beternak burung dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mengganti biaya pemeliharaan, bahkan untuk memperbesar peternakannya.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam praktek jual beli, Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar bermuamalat dapat berjalan dengan baik dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli adalah suatu bentuk yang telah disyariatkan dalam Islam.

Akan tetapi, dalam prakteknya penyari'atan tersebut terdapat juga perselisihan dalam dalam keabsahan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban untuk menjawab tentang permasalahan jual beli burung dengan sistem fros dipasar Limpung Batang.

Bagi mereka yang bergerak dibidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.

Berdasarkan dari penjelasan jual beli, praktek jual beli burung di pasar Limpung sekilas dapat masuk dalam kategori jual beli. Hal ini disebabkan oleh adanya pertukaran uang dengan barang (burung) serta adanya perpindahan hak kepemilikan. Selain itu dalam konteks rukun jual beli dalam Islam, praktek jual beli burung secara garis besar sudah memenuhi rukun dari jual beli yang meliputi penjual, pembeli, obyek dan akad.

### **1. Penjual**

Dilihat dari sisi hukum Islam, *'aqid* atau orang yang mengadakan akad/transaksi dalam syari'at Islam, mereka adalah orang yang pintar, tidak hilang ingatannya, berakal (sehat tidak hilang kesadarannya), dan melakukan transaksi berdasarkan prinsip taradili yang didalamnya tersirat makna *mukhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fiqih 'ala Madzahibi al Arba'ah*, Juz II, Beirut Libanon : Dar al Alamiah, t.th., h. 150

Mengenai penjual di pasar Limpung umumnya mereka sudah baligh dan pengalaman dalam hal burung, ada pun sedikit penjual yang tidak faham akan burung tetapi tergiur akan keuntungan yang diperoleh dari penjualan burung. Dari hasil pengamatan penulis penjual melakukan praktek jual beli burung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bukan hanya karena hobi atau pekerjaan sampingan.

## **2. Pembeli**

Ada beberapa cara untuk mendapatkan burung untuk dipelihara, diantaranya dengan menangkap langsung, hadiah/pemberian, dan membeli di pasar hewan atau teman. Jenis burung yang akan dipelihara sebaiknya disesuaikan dari status burung. Sebaiknya tidak memelihara burung dengan status “dilindungi”, kecuali sudah mendapat surat izin dari instansi terkait.

Sebelum membeli burung untuk di pelihara, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh pembeli:

### **a. Persiapan**

banyak sekali para pemula yang berniat untuk memelihara burung merasa kecewa karena burung yang dipelihara mati dalam sangkarnya atau tertukar jenis kelaminnya dan tidak sesuai keinginan pembeli. Kejadian menjadikan patah semangat, oleh karena itu sebagai pemula ada langkah awal yang harus dilakukan sebelum memelihara burung. Pertama, menggali sebanyak-banyaknya tentang burung kepada penggemar burung yang sudah pengalaman, terutama

mengenai ciri-ciri burung untuk dipelihara, suka dan duka dalam memelihara burung, harganya, cara merawat, cara mengobati, serta cara melatih walaupun hanya sepintas. Kedua, banyak membaca buku mengenai burung dan pemeliharaannya. Selain itu, tindakan persiapan lainnya adalah mencari informasi lokasi pasar burung.

b. Lokasi pembelian

Saat ini di Indonesia, banyak sekali sering dijumpai. Hampir setiap ibukota provinsi banyak dijumpai sebuah pasar burung. Jika tidak ada, pasar burung ini biasanya berbaur dengan pasar tradisional, seperti pasar burung yang ada di pasar Limpung.

Sebenarnya, ada cara terbaik untuk mendapatkan burung yang dipelihara, yaitu dengan mendapatkan hasil dari hasil penangkaran (anakan) langsung dari penangkaran produsen tanpa melalui pasar burung terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan di pasar burung, selain burung banyak diperdagangkan, satwa-satwa lainnya. Kondisi dari pasar burung cukup padat terdiri dari burung, satwa lain, dan manusia yang merupakan faktor yang tercepat timbulnya penyakit.

c. Survei

Salah satu hal yang penting harus dilakukan sebelum membeli burung adalah survei atau pengamatan. Tujuannya untuk mencegah pembeli burung mengalami kerugian. Pengamatan ini biasanya

dilakukan terhadap burung dan lingkungan disekitar pasar. Selama survei, sebaiknya pembeli tidak melakukan pembelian terlebih dahulu, tetapi cukup memilih dan mengamati burung yang digemari dan diminati. Seminggu kemudian calon pembeli sebaiknya melakukan kunjungan kembali untuk mencari burung yang sudah diincar minggu kemarin. Jika ternyata ia masih hidup, sebaiknya amati kondisi dan kotorannya. Kotoran yang encer menandakan burung tersebut dalam kondisi sakit. Setelah membedakan ciri-ciri burung yang dalam kondisi sehat dan sakit, kemudian bisa menawar harga burung kepada pedagang.

d. Harga

Harga burung dipasar burung sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor. Fakto-faktor yang dimaksud adalah jenis burung, suplai pasar, kejinakan dan kemampuan burung, daerah asal burung, kesehatan burung, tingkat kelangkaan, kondisi pasar serta kondisi penjual dan pembelinya. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jenis burung: para penggemar burung yang sudah berpengalaman tentu sudah mengetahui harga dari berbagai jenis burung. Misalnya, harga kisaran bakalan kenari di pasar burung Rp. 75.000-100.000; bakalan murai batu Rp. 250.000-300.000; bakalan perkutut bangkok Rp.200.000- 500.000; dan bakalan cucakrawaRp

750.000-1000.000. perbedaan harga tersebut biasanya dipengaruhi dari kemerduan suara dan keindahan bulu burung hias. Semakin merdu suara dan keindahan bulunya akan semakin mahal harganya.

- 2) Suplai pasar: Banyak atau sedikitnya uplai burung ketempat pasar burung sangat mempengaruhi harga seekor burung. Semakin sedikit barangnya semakin mahal harganya.
- 3) Kondisi pasar: Di pasar ada beberapa burung dengan berbagai kondisi yang dapat di beli. Ada burung yang baru tiba di alam, ada yang masih ditempatkan disebuah sangkar penampungan yang bersifat massal, dan ada pula yang ditempatkan dalam sangkar persangkar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi harga.
- 4) Daerah asal burung: Harga burung juga dipengaruhi daerah asal burung. Burung yang berasal dari indonesia timur, seperti maluku dan irian jaya umumnya memiliki harga yang lebih tinggi di banding dengan burung yang berasal dari indonesia barat, seperti jawa, sumatra, dan kalimantan. Hal ini disebabkan transportasi yang mahal akibat jarak jauh untuk mendatangkan burung tersebut.
- 5) Kesehatan burung: Kondisi burung yang prima, bulu yang bersih dan mengkilap, makanannya lahap, fisiknya mulus tanpa cacat dan perilakunya lincah biasanya ciri burung yang sudah dipelihara

lama. Burung dalam kondisi seperti itu biasanya relatif lebih mahal jika dibandingkan burung yang tampak sakit.

- 6) Tingkat kelangkaan: burung-burung langka umumnya merupakan burung yang unik, indah, dan eksklusif sehingga banyak dicari orang . padahal sudah jelas burung tersebut dilarang untuk ditangkap. Burung langka ini merupakan barang terlarang sehingga pergangannya pun dilakukan dipasar gelap dan harganya pun menjadi sangat mahal, biasanya burung ini dipelihara untuk mengejar gengsi semata. Jenis burung yang berstatus dilindungi dan biasa diperdagangkan di pasar gelap, diantaranya cendrawasih, jalak bali, elang, dan merak.

Dalam praktek jual beli di pasar limbung ini, burung didapatkan dari agen besar yang datang dari luar daerah atau luar pulau, kemudian pembeli datang langsung ke toko penjual. Yang datang untuk membeli tidak hanya dari peng hobi, pecinta burung, para pemula, tetapi juga agen burung yang akan dijual dipasar-pasar kecil di sekitar Limpung.

### **3. Akad**

JualbeliburungdengansistemfrosdipasarburungLimpungbukantrik  
ataucarayang dilakukan olehpenjual untukmeraih keuntunganyang sebesar-besarnya dengan mengabaikan hak-hak pembeli. Hal iniditunjukkandengan

adanya rukun dan syarat secara syar'iy yang telah terpenuhi, seperti adanya rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli adalah *ijab qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Ijab dan qabul atau penyerahan kepemilikan pada jual beli burung dengan sistem fros di pasar burung Limpung ditunjukkan dengan adanya penyerahan uang dan barang antarapenjual dan pembeliburung dengan harga yang telah disepakati. Syarat jual beli adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighot* (ijab qabul), ada barang yang dibeli (berupa burung sebagai objek jual beli).

Praktek jual beli burung dengan sistem fros di pasar limpung juga mengenal akan adanya *khiyar*, mereka menggunakan *khiyar* apabila ada cacat dan kekeliruan dalam jual beli burung.

#### 4. Objek

Untuk menjadikan sahnya jual beli lazim harus ada barang yang menjadi obyek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli, sedangkan mengenai benda yang dijadikan obyek jual beli ini menurut pendapat ulama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang diakadkan ada ditangan.<sup>2</sup>

Sedangkan kaitanya dengan syarat terhadap barang yang dijual belikan adalah harus mengetahui ini yang jadi permasalahannya, karena burung ini sangat

---

<sup>2</sup>Khairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 1994, h. 37

sulit dibedakan antara jantan dan betina, oleh karena itu orang sering keliru untuk membedakan sedangkan penjual dan pembeli banyak mempraktekkan sistem fros dalam jual belinya. Dari awalnya burung di ternak untuk di konsumsi atau di pelihara (sesuian dengan jenis burung). Untuk lebih menjaga populasi burung peternak memasang antara betina dan jantan tetapi untuk pembeli burung yang sering diminati adalah burung jantan sedangkan betina tidak terlalu laku, untuk mensiasati kerugian dan menjaga populasi peternak memasang antara jantan dan betina, secara otomatis agen yang mengambil burung dan di salurkan ke penjual juga memasang antara jantan dan betina “fros”. Burung yang diperjualbelikan adalah burung yang sulit untuk dibedakan jenis kelaminnya, sehingga tergolong benda-benda samar atau *gharar* (belum jelas). Dengan demikian dari segi dan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan itu harus jelas atau tiada masalah. Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang yang masih ditanah yang atasnya kelihatan bagus tapi bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena rasulullah SAW, bersabda:

لا تستروا السمك في الماء فإنه غرر (رواه أحمد)

*Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu” (Riwayat Ahmad)*

Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Untuk mengatasi unsur penipuan tersebut dalam islam diperbolehkan memilih, apakah akan meneruskan atautkah membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh suatu hal, memilih dalam jual beli yang seperti ini di sebut *khiyar*.

Aspek terpenting dalam jual beli adalah adanya unsur keuntungan yang ingin diperoleh di antara kedua belah pihak. Keuntungan tersebut tidak hanya dinilai dari aspek materi saja melainkan juga keuntungan dalam aspek kepuasan. Tidak ada seorang penjual yang melakukan perdagangan dengan tujuan untuk mencari kerugian. Obyek yang diperjualbelikan juga bermacam-macam, ada yang menjadikan barang atau bahan kebutuhan hidup sebagai barang dagangan dan ada juga yang menjadikan jasa sebagai barang dagangan. Seseorang yang memperdagangkan barang kebutuhan hidup akan menunggu barang dagangannya atau menawarkan barang dagangannya dan akan memperoleh keuntungan manakala barang dagangannya laku sesuai dengan harapan nilai jual minimal. Pedagang jasa akan memperoleh uang sebagai imbalan manakala ada orang atau pihak lain yang memanfaatkan atau menggunakan jasanya. Menurut penulis, fenomena jual beli burung dengan sistem frosyang terjadi di Pasar Limpung dapat berpeluang menjadi salah satu atau bahkan kedua jenis perdagangan tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat dari aspek agama, bahwa dalam melakukan jual beli salah satu yang menjadi tolak ukur apakah obyek yang diperjualbelikan dapat membawa manfaat bagi pihak yang terlibat dalam akad yaitu penjual dan pembeli atau sebaliknya, karena obyek akad merupakan hal yang urgen dalam melakukan akad. Hal ini nampak jelas dalam jual beli burung yang terjadi di pasar Limpung, karena sistem yang diperjualbelikan dapat membawa manfaat baik bagi pedagang, pembeli, agen burung serta peternak burung. Ada dua aspek yang menjadi hal yang menarik dalam praktek jual beli burung dengan sistem fros di pasar Limpung ini, satu sisi jual beli burung dengan sistem fros merupakan salah satu sistem jual beli yang diminati oleh pembeli tetapi di sisi lain penjual dan pembeli susah untuk membedakan jenis kelaminnya.

Adapussyaratnya dengan bersih, bahwa burung adalah hewan yang halal dan tidak najis. Dengan demikian dari segi dan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan itu harus bersih atau tiada masalah.

Adapun kaitanya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan. Maka tidak sah jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahterimakan, akan tetapi wujud penyerahannya dari kemudian hari, maka dalam hal ini dapat menyalahi dari persyaratan terakhir, yaitu barang yang diakadkan harus ada ditangan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>KhairumanPasaribu, *Op. Cit*, h. 40

**B. Analisis Alasan Penjual Dan Pembeli Menggunakan Sistem Fros Dalam Jual Beli Burung Dengan Sistem Fros Di Pasar Limpung Batang**

Penjual mendapatkan burung dari para agen yang datang kepada penjual, tidak penjual yang datang langsung kepeternakan burung. Dari agen burung sudah dipisahkan antara jantan dan betina tetapi dalam praktek penjualan, burung itu dicampur oleh penjual karena burung yang di terima dari agen jumlah jantan dan betina tidak sama. Penjual mengkalkulasikan dengan transport pengiriman dan kemungkinan burung yang mati, untuk harga penjualannya.


Sebenarnya dari penjual sendiri tidak ada niat untuk menipu, dari burungnya yang sulit untuk di bedakan antara jantan dan betina. Daripihakpeternak burungseorangagentidak bisa memesanburungjantan saja tetapi jugaharusmembeliburungbetina. Hal iniyang memaksa para penjual mencampur ataupun mengefrosbarangdagangannya di samping kemauan sendiri dari pembeli, karena penjual ingin memperoleh keuntungan dari penjualan barang dagangannya, dan itu salah satunya mengapa penjual mengefroskan barang dagangannya.

Dari harga burung anis merah yang sangat tinggi dan banyak digemari, banyak dari pemula burung tertarik akan daya jualnya. dan pembeli menggunakan sistem fros dalam pembelian anis merah karna harganya yang lebih murah dari pada sistem jual beli per ekor.

Kebanyakan dari pembeli adalah orang yang sudah faham akan burung tetapi ada juga orang yang tidak faham burung dan tertarik dengan harganya yang mahal untuk dijual kembali, kicauan anis merah atau kecantikan bulunya membuat pecinta burung tertarik, mereka membeli burung untuk di jadikan koleksi, perlombaan dan hadiah.

**C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung Dengan Sistem Fros**

Manusia sebagaimakhluksosialmenerima dan memberikan perannya kepada orang lain, Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat (2) yang berbunyi:



Artinya”... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanya.*<sup>4</sup>

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan lain bagi manusia di sini sudah jelas dalam

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Mekar Surabaya, 2002, h 141

melakukan usaha manusia harus patuh pada ketetapan Allah. Daribeberapamacam usaha penulismencontohkansalabsatu contohusaha yaitu jual beli disana terdapat rukun dan sarat yang ditetapkan oleh syar'i, khususnya dalam hal inijual beli burung.

Jual beli menurut pengertian syara, Sayyid Sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>5</sup> Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Imam Taqi al-Din mendefinisikan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*thasharruf*) dengan *ijab* dan *qobul*, dengan cara yang sesuai dengan syara.<sup>7</sup>

Jual beli bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat, sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hanya saja sebagai muslim dituntut dalam melakukan kegiatan jual beli itu harus memperhatikan norma dan etika yang benar, Allah juga melarang kita untuk saling memakan harta sesama yang batil.


Dalam Al-Qur'an surat ayat Allah SWT berfirman:

---

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, h. 147

<sup>6</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, h. 490

<sup>7</sup>Imam Taqi al-Din Abu Bakribn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz, I, h. 239



Artinya :*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*<sup>8</sup>

Dalam Islam jual beli telah ditetapkan aturan hukumnya dalam nas Al-Qur'an, Hadits dan juga pendapat-pendapat para ulama. Dalam masalah jual beli burung para ulama tidak membahas secara spesifik tentang hukumnya, mereka hanya menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli baik mengenai orang yang berakad, barang yang diakadkan maupun akad itu sendiri.

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat untuk menghilangkan madarat dalam hidup bermasyarakat.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, CV. ALWAAH, Semarang, 1989, h.

<sup>9</sup>Ahmad AzharBasyir, *Asaa-asas Hukum Muamalat*, Cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 10

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik.


Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.<sup>10</sup>

AdabeberapahalyangperludiperhatikandalammenentukanTinjauan Hukum Islam dalam masalah jualbeli burung dengan sistemfros:

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004, Jilid 4, h. 120-121

- a. Jika pedagang bertujuan menjual burung dengan jujur dan apa adanya memberikan keterangan kepada pembeli sebelum terjadinya akad jual beli, Artinya sebelum terjadinya akad penjual telah menjelaskan secara spesifik halihwal burung seperti jenis kelamin, bentuk, dan jika dimungkinkan umur burung tersebut. Sedangkan pembeli membeli burung tersebut bukan semata-mata membeli burung dengan untung-untungan (memberikan kesangharar) saat memilih burung, tetapi tidak nyadengan pengetahuan tentang ciri-ciri burung pembeli lebih leluasa dalam memilih burung, sekalipun pembeli tidak mengerti sama sekali mengenai ciri-ciri burung tetapi pembeli sudah menerangkan tentang ciri-ciri burung bahkan membantu dengan memilikannya jika memungkinkan dan apabila sampai terjadi akad jual beli, maka jual beli tersebut sah. Hal ini didasarkan Qs. An Nisa' ayat 29:



*Artinya” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..<sup>11</sup>*

<sup>11</sup>Mahmud Yunus, *Tarjamah Al Qur'an Al Karim*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1990, H 80

Keridhaan antarapenjual dan pembeli ditunjukkan dengan adanya keikhlasan dan kepuasan tanpa merugikan pihak satu dengan yang lainnya dengan membayarkan sejumlah harga yang telah disepakati (oleh pembeli dan penjual burung) dan penyerahan barang (burung) oleh penjual kepada pembeli. Hal ini membuktikan bahwa penjual dan pembeli telah melakukan *khiyarmajlis* yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih yang meneruskan atau membatalkan akad jual beli ketika keduanya masih berada disatu tempat terjadinya transaksi.

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyarmajlis* tidak berlaku lagi atau batal.

- b. Jika penjual kadang-kadang tidak tahu halikawat tentang ciri-ciri burung dikarenakan sudah tidak bisa lagi dibedakan antar betinadan jantan dikarenakan usia burung yang mencapai dewasa, tetapi pembeli dengan pengetahuan yang dimilikinya memilih burung yang difros atau dicampur. Jual beli burung dengan sistem frost tetap sah hukumnya, karena tidak ada paksaan antar keduanya dalam memilih dan membeli. Penjual dan pembeli telah melakukan *khiyaryl-‘aiy* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang dijual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung dan juga bisa dimasukkan dalam *khiyarSyarat* ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad

atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama.

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم الدليل على الإلحان  
والتحريم

Artinya: “Asalata pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah. Sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya”.<sup>12</sup>

Setiap akad perdagangan ada lubang yang membawa pertentangan, apabila barang yang di jual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara si penjual dan pembeli atau karena salah satu ada yang menipu.

---

<sup>12</sup>Yahyabin Syarifuddin-Nawawi, *Matnual-ArbainAn-Nawawi*, Jakarta: AMZAH, 2005, hal.4